



**P E N E T A P A N**

**Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Cms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Cms, dengan perubahannya di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2008 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2023/PA.Cms



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX (kakak kandung) Pemohon II dan terjadi Ijab Qobul antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) dengan mas kawin berupa uang Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) dan seperangkat alat salat dibayar tunai serta yang menjadi saksi nikah adalah **XXX** dan **XXX**;
  3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka. dan Pemohon II berstatus Perawan;
  4. Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahan tersebut karena khawatir akan menimbulkan aib juga hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan;
  5. Bahwa bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena dilaksanakan dan tidak dicatat di hadapan Pajabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Tercatat yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sukamantri Kabupaten Ciamis dengan nomor: XXXX tertanggal 19 Mei 2023 bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 23 Februari 2002;
  6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
  7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dari sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
  8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Ciamis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, dan persyaratan kepentingan hukum lainnya;
  9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2023/PA.Cms



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2008 bertempat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II Untuk Mencatatkan Pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. XXX tanggal 25 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. XXXX tanggal 12 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat pernikahannya Nomor XXXX tanggal 19 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

*Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2023/PA.Cms*



Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

**B. Saksi**

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Ciamis., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008 di Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah kakak kandung Pemohon II bernama XXXX disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri (XXX) dan XXX, dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000 dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Ciamis, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
  - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;
2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Ciamis;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah yaitu XXX sebagai kakak kandung Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri (XXX) dan XXX, dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000 dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Ciamis, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil permohonannya karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ciamis selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Itsbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2023/PA.Cms*





Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Sukamantri I Rt 004 Rw 002 Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, pada tanggal 23 Februari 2008, dengan Wali Nikah kakak kandung Pemohon II bernama endang suhendarto, yang ijab kabulnya dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Yanto dan Sutrisno, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti surat (P.1 s.d P.3) serta menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2. berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, dan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat, bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan telah nazedelen sehingga alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dan isi materi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II relevan dengan dalil permohonan yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, adalah orang-orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dibawah sumpah di muka persidangan serta keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. terbukti saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Februari 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sukamantri I Rt 004 Rw 002 Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama Yanto dan Sutrisno, dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000 dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau halangan lain untuk menikah, tidak pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta sampai saat ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2023/PA.Cms*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Februari 2008 di Kabupaten Ciamis, dengan Wali Nikah kakak kandung Pemohon II bernama XXXX yang ijab kabulnya dilaksanakan antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang Rp.1.000.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Yanto dan Sutrisno;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II ...;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang memperlmasalahkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2008 telah memenuhi ketentuan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2023/PA.Cms



syari'at Islam, yaitu syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "*dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*".

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت  
الزوجية

Artinya: "*maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan sehingga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada 23 Februari 2008;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah untuk penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan keperdataan lainnya, maka apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 34 angka (1) dan (4) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2023/PA.Cms*



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2008 di Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Muhlis Budiman, M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Oman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

**Oman, S.Ag**

**Drs. H. Muhlis Budiman, M.H**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2023/PA.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- PNPB	Rp 60.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp 300.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2023/PA.Cms